

PENGUMUMAN
Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2025, saya Suprayogi Pamungkas,SH Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 03 Maret 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 03 Maret 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Ari Wibowo Bin Sayadi, NIK 1603042811000001, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 28 November 2000, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di dusun II, Simpang Tanjung, Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai Pemohon.

Para Pemohon dan Kuasanya mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

Ari Wibowo Bin Sayadi

dengan

Serly Binti Rohman

yang dilaksanakan Di Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Pada hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021 diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan mendapatkan Kutipan Buku Nikah agar Para Pemohon dapat menggunakan nya untuk mengurus Kartu Keluarga Dan Kartu Tañda Penduduk dan surat - surat lainnya

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.



Jurusita,

Suprayogi Pamungkas, SH